

ABSTRAK

Taufiq Ismail : “Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bandung NO.1042/PID.B/2019/PN Bdg)”.

Dalam Hukum Pidana Islam, pembunuhan berencana atau yang sering disebut dengan pembunuhan berencana atau pembunuhan dengan tujuan adalah tindakan kriminal yang serius dan dihukumi dengan ketat. Hukuman untuk pembunuhan berencana dapat bervariasi berdasarkan sistem hukum yang berlaku di suatu negara atau yurisdiksi tertentu yang menerapkan hukum Islam.

Tujuan Penelitian untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan No.1042/Pid.B/2019/PN Bdg. Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, untuk mengetahui Sanksi Tindak Pidana Berencana Perspektif Hukum Pidana Islam dan untuk Mengetahui Relevansi Sanksi Pembunuhan Berencana Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

Kerangka teori yang kami digunakan dalam proses penelitian ini adalah teori absolut atau juga dinamakan sebagai teori pembalasan (*Al-Ghardu Al-Baid*). Teori ini menjelaskan pidana adalah akibat mutlak yang harus dijatuhkan dan ditetapkan sebagai alternatif dari pembalasan terhadap suatu kejahatan. Sedangkan teori hukum Islam *Maqasid Syariah*, berdasarkan pada teori *Hifdz al Nafs* yakni kewajiban menjaga dan menyelamatkan jiwa manusia.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan Hukum ini adalah sebagai berikut: jenis penelitian Analisis isi (content analysis), Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, dengan pendekatan studi kasus (Case Study) dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung, dalam hal ini analisis isi bersifat umum sedangkan dalam hukum pidana islam kemudian diaplikasikan kepada *jarimah qishahs*, dan data dari putusan Nomor.1042/Pid.B/2019/PN.BDG.

Kesimpulan penelitian ini yaitu *pertama*, pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara berdasarkan pada dakwaan alternatif dari penuntut umum dan juga terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa. *Kedua*, sanksi pidana yang dijatuhkan Adalah pasal 340 KUHP dijatuhi hukuman 12 Tahun Penjara menurut putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor. 1042/Pid.B/2019/PN.BDG. Sanksi Menurut Hukum Pidana Islam yaitu *qishahs/diyat Ketiga*, Relevansi sanksi Pidana pembunuhan berencana dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung dengan Hukum Pidana Islam, Sama-sama Mendapatkan Sanksi, Supaya memberikan efek jera.

Kata Kunci: Pembunuhan Berencana, Tindak Pidana, Perspektif Hukum Pidana Islam.